



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 108 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN
BATAS DESA PENYABANGAN KECAMATAN GEROKGAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Penyabangan Kecamatan Gerokgak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA PENYABANGAN KECAMATAN GEROKGAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Bupati adalah Bupati Buleleng.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai

dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
11. Titik katometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan batas Desa Penyabangan Kecamatan Gerokgak.

Pasal 3

Batas wilayah Desa Penyabangan Kecamatan Gerokgak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. batas sebelah barat : Desa Pejarakan dan Kabupaten Jembrana;
- b. batas sebelah utara : Laut Bali;
- c. batas sebelah timur : Desa Pemuteran; dan
- d. batas sebelah selatan : Kabupaten Jembrana.

Pasal 4

Penegasan Batas Wilayah Desa Penyabangan Kecamatan Gerokgak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. batas wilayah bagian barat Desa Penyabangan dimulai dari TK 047 terus berlanjut ke arah utara melewati hutan negara dan berbatasan langsung dengan desa Bayupoh sampai pada TK 156 dengan Koordinat $114^{\circ} 42' 08.759''$ BT dan $8^{\circ} 11' 31.020''$ LS, terus berlanjut ke utara masih melewati hutan negara sampai pada TK 162 dengan

Koordinat $114^{\circ} 42' 15.729''$ BT dan $8^{\circ} 11' 08.394''$ LS, terus berlanjut ke arah barat laut dan masih melewati hutan negara dan melewati Gunung Kukusan sampai pada TK 161 dengan Koordinat $114^{\circ} 41' 50.017''$ BT dan $8^{\circ} 10' 28.193''$ LS. Berlanjut dari TK 161 ke arah timur laut menyusuri hutan negara sampai pada TK 160 dengan Koordinat $114^{\circ} 41' 58.772''$ BT dan $8^{\circ} 10' 17.720''$ LS, terus berlanjut ke arah barat laut dan masih menyusuri hutan negara sampai pada TK 159 dengan Koordinat $114^{\circ} 41' 40.816''$ BT dan $8^{\circ} 10' 06.075''$ LS, terus berlanjut ke arah timur laut melewati Goa Sarang Walet dan Hutan Negara sampai pada TK 158 dengan Koordinat $114^{\circ} 42' 01.026''$ BT dan $8^{\circ} 09' 45.842''$ LS, lanjut ke arah utara melewati bukit Gondol sampai pada TK 157 dengan Koordinat $114^{\circ} 42' 09.695''$ BT dan $8^{\circ} 09' 22.273''$ LS, terus berlanjut ke arah utara dan masih melewati bukit Gondol sampai pada TK 155 dan merupakan batas antara desa Penyabangan dengan desa Banyupoh dengan Koordinat $114^{\circ} 42' 10.587''$ BT dan $8^{\circ} 09' 04.443''$ LS;

- b. batas wilayah bagian utara Desa Penyabangan dimulai dari TK 155 kemudian ke arah timur menyusuri garis pantai sampai pada TK 173 dengan Koordinat $114^{\circ} 44' 24.594''$ BT dan $8^{\circ} 09' 53.335''$ LS yang merupakan batas desa Penyabangan dengan desa Musi Kecamatan Gerokgak;
- c. batas wilayah bagian timur Desa Penyabangan dimulai dengan TK 173 dengan Koordinat $114^{\circ} 44' 24.594''$ BT dan $8^{\circ} 09' 53.335''$ LS yang merupakan batas Desa Penyabangan dengan desa Musi Kecamatan Gerokgak selanjutnya kearah selatan menyusuri Tukad Penyabangan sampai pada TK 172 dengan Koordinat $114^{\circ} 44' 17.299''$ BT dan $8^{\circ} 10' 04.842''$ LS, masih menyusuri Tukad Penyabangan melewati jembatan sampai pada TK 171 dengan koordinat $114^{\circ} 44' 14.057''$ BT dan $8^{\circ} 10' 09.196''$ LS, selanjutnya ke selatan menyusuri tanah milik warga sampai pada TK 170 dengan Koordinat $114^{\circ} 44'$

11.638" BT dan 8° 10' 18.495" LS, selanjutnya ke selatan menyusuri bukit Penyabangan sampai pada TK 169 dengan Koordinat 114° 44' 01.642" BT dan 8° 10' 31.805" LS, masih menyusuri bukit penyabangan ke arah selatan sampai pada TK 168 dengan koordinat 114° 43' 54.639" BT dan 8° 10' 47.965" LS. TK 168 ke barat daya melewati Gunung Kemong dan masih menyusuri bukit Penyabangan sampai pada TK 167 dengan Koordinat 114° 43' 42.783" BT dan 8° 10' 50.482" LS, terus berlanjut ke arah selatan masih menyusuri Bukit Penyabangan dan melewati Gunung Prigi sampai pada TK 166 dengan Koordinat 114° 43' 41.790" BT dan 8° 11' 05.161" LS, selanjutnya ke arah selatan menyusuri hutan negara sampai pada TK 165 dengan Koordinat 114° 43' 36.178" BT dan 8° 11' 23.820" LS, selanjutnya masih menyusuri hutan negara ke arah selatan sampai pada TK 164 dengan Koordinat 114° 43' 29.204" BT dan 8° 12' 09.339" LS. Dari TK 164 ke barat daya menyusuri hutan negara sampai pada TK 163 dengan Koordinat 114° 43' 08.024" BT dan 8° 12' 27.996" LS, masih menyusuri Hutan Negara sampai pada TK 050 dengan Koordinat 114° 43' 09.372" BT dan 8° 12' 36.014" LS merupakan batas paling selatan Desa penyabangan, terletak antara desa penyabangan desa Musi dan berbatasan dengan Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana; dan

- d. batas wilayah bagian selatan Desa Penyabangan dimulai dari TK 050 ke barat laut masih menyusuri hutan negara dan berbatas langsung dengan Kecamatan Mendoyo Kabupaten Buleleng sampai pada TK 047 dengan Koordinat 114° 42' 09.576" BT dan 8° 11' 54.330" LS.

Pasal 5

Peta Batas Wilayah Desa Penyabangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BULELENG,




PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja

pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 109

LAMPIRAN
PEPERUHAN BUPATI BULELENG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PENGETAPAN, PEMBESARAN DAN PENGELOMAN BATAS
KECAMATAN BULELENG
KECAMATAN GEROKAK

Kota Singaraja, 01 Desember 2008
DESA PENYABANGAN
KECAMATAN GEROKAK
KABUPATEN BULELENG

SKALA 1 : 76.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid (GTM)
Datum Horizontal : BGD 2013

BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BULELENG
Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja

LEGENDA

STATUS BLOK/TAHUN

- 1. Blok Baru
- 2. Blok Lama
- 3. Blok yang akan dihapus
- 4. Blok yang akan ditambah
- 5. Blok yang akan dipindah
- 6. Blok yang akan digabung
- 7. Blok yang akan dipecah
- 8. Blok yang akan dipecah dan digabung
- 9. Blok yang akan dipecah dan dipindah
- 10. Blok yang akan dipecah dan digabung dan dipindah
- 11. Blok yang akan dipecah dan digabung dan dipindah dan ditambah
- 12. Blok yang akan dipecah dan digabung dan dipindah dan ditambah dan dihapus
- 13. Blok yang akan dipecah dan digabung dan dipindah dan ditambah dan dihapus dan ditambah
- 14. Blok yang akan dipecah dan digabung dan dipindah dan ditambah dan dihapus dan ditambah dan ditambah
- 15. Blok yang akan dipecah dan digabung dan dipindah dan ditambah dan dihapus dan ditambah dan ditambah dan ditambah
- 16. Blok yang akan dipecah dan digabung dan dipindah dan ditambah dan dihapus dan ditambah dan ditambah dan ditambah dan ditambah
- 17. Blok yang akan dipecah dan digabung dan dipindah dan ditambah dan dihapus dan ditambah dan ditambah dan ditambah dan ditambah dan ditambah
- 18. Blok yang akan dipecah dan digabung dan dipindah dan ditambah dan dihapus dan ditambah dan ditambah dan ditambah dan ditambah dan ditambah dan ditambah
- 19. Blok yang akan dipecah dan digabung dan dipindah dan ditambah dan dihapus dan ditambah dan ditambah dan ditambah dan ditambah dan ditambah dan ditambah dan ditambah
- 20. Blok yang akan dipecah dan digabung dan dipindah dan ditambah dan dihapus dan ditambah dan ditambah
- 21. Blok yang akan dipecah dan digabung dan dipindah dan ditambah dan dihapus dan ditambah dan ditambah
- 22. Blok yang akan dipecah dan digabung dan dipindah dan ditambah dan dihapus dan ditambah dan ditambah
- 23. Blok yang akan dipecah dan digabung dan dipindah dan ditambah dan dihapus dan ditambah dan ditambah
- 24. Blok yang akan dipecah dan digabung dan dipindah dan ditambah dan dihapus dan ditambah dan ditambah
- 25. Blok yang akan dipecah dan digabung dan dipindah dan ditambah dan dihapus dan ditambah dan ditambah

STATUS PERSEKUTUAN

- 1. Persekutuan Baru
- 2. Persekutuan Lama
- 3. Persekutuan yang akan dihapus
- 4. Persekutuan yang akan ditambah
- 5. Persekutuan yang akan dipindah
- 6. Persekutuan yang akan digabung
- 7. Persekutuan yang akan dipecah
- 8. Persekutuan yang akan dipecah dan digabung
- 9. Persekutuan yang akan dipecah dan dipindah
- 10. Persekutuan yang akan dipecah dan digabung dan dipindah
- 11. Persekutuan yang akan dipecah dan digabung dan dipindah dan ditambah
- 12. Persekutuan yang akan dipecah dan digabung dan dipindah dan ditambah dan dihapus
- 13. Persekutuan yang akan dipecah dan digabung dan dipindah dan ditambah dan dihapus dan ditambah
- 14. Persekutuan yang akan dipecah dan digabung dan dipindah dan ditambah dan dihapus dan ditambah dan ditambah
- 15. Persekutuan yang akan dipecah dan digabung dan dipindah dan ditambah dan dihapus dan ditambah dan ditambah dan ditambah
- 16. Persekutuan yang akan dipecah dan digabung dan dipindah dan ditambah dan dihapus dan ditambah dan ditambah dan ditambah dan ditambah
- 17. Persekutuan yang akan dipecah dan digabung dan dipindah dan ditambah dan dihapus dan ditambah dan ditambah dan ditambah dan ditambah dan ditambah
- 18. Persekutuan yang akan dipecah dan digabung dan dipindah dan ditambah dan dihapus dan ditambah dan ditambah dan ditambah dan ditambah dan ditambah dan ditambah
- 19. Persekutuan yang akan dipecah dan digabung dan dipindah dan ditambah dan dihapus dan ditambah dan ditambah dan ditambah dan ditambah dan ditambah dan ditambah dan ditambah
- 20. Persekutuan yang akan dipecah dan digabung dan dipindah dan ditambah dan dihapus dan ditambah dan ditambah
- 21. Persekutuan yang akan dipecah dan digabung dan dipindah dan ditambah dan dihapus dan ditambah dan ditambah
- 22. Persekutuan yang akan dipecah dan digabung dan dipindah dan ditambah dan dihapus dan ditambah dan ditambah
- 23. Persekutuan yang akan dipecah dan digabung dan dipindah dan ditambah dan dihapus dan ditambah dan ditambah
- 24. Persekutuan yang akan dipecah dan digabung dan dipindah dan ditambah dan dihapus dan ditambah dan ditambah
- 25. Persekutuan yang akan dipecah dan digabung dan dipindah dan ditambah dan dihapus dan ditambah dan ditambah

DAFTAR NAMA KAWASAN TANAH

No	Nomor Blok	Tahun Kerasulan	Koordinat Geografis (Utara-Timur)
1	TK 001	TK 51,08 01 2008 01 2008 002	114° 42' 00" 00" BT 8° 01' 15" 00" BT
2	TK 002	TK 51,08 01 2008 01 2008 003	114° 42' 00" 00" BT 8° 01' 15" 00" BT
3	TK 003	TK 51,08 01 2008 01 2008 004	114° 42' 00" 00" BT 8° 01' 15" 00" BT
4	TK 004	TK 51,08 01 2008 01 2008 005	114° 42' 00" 00" BT 8° 01' 15" 00" BT
5	TK 005	TK 51,08 01 2008 01 2008 006	114° 42' 00" 00" BT 8° 01' 15" 00" BT
6	TK 006	TK 51,08 01 2008 01 2008 007	114° 42' 00" 00" BT 8° 01' 15" 00" BT
7	TK 007	TK 51,08 01 2008 01 2008 008	114° 42' 00" 00" BT 8° 01' 15" 00" BT
8	TK 008	TK 51,08 01 2008 01 2008 009	114° 42' 00" 00" BT 8° 01' 15" 00" BT
9	TK 009	TK 51,08 01 2008 01 2008 010	114° 42' 00" 00" BT 8° 01' 15" 00" BT
10	TK 010	TK 51,08 01 2008 01 2008 011	114° 42' 00" 00" BT 8° 01' 15" 00" BT
11	TK 011	TK 51,08 01 2008 01 2008 012	114° 42' 00" 00" BT 8° 01' 15" 00" BT
12	TK 012	TK 51,08 01 2008 01 2008 013	114° 42' 00" 00" BT 8° 01' 15" 00" BT
13	TK 013	TK 51,08 01 2008 01 2008 014	114° 42' 00" 00" BT 8° 01' 15" 00" BT
14	TK 014	TK 51,08 01 2008 01 2008 015	114° 42' 00" 00" BT 8° 01' 15" 00" BT
15	TK 015	TK 51,08 01 2008 01 2008 016	114° 42' 00" 00" BT 8° 01' 15" 00" BT
16	TK 016	TK 51,08 01 2008 01 2008 017	114° 42' 00" 00" BT 8° 01' 15" 00" BT
17	TK 017	TK 51,08 01 2008 01 2008 018	114° 42' 00" 00" BT 8° 01' 15" 00" BT
18	TK 018	TK 51,08 01 2008 01 2008 019	114° 42' 00" 00" BT 8° 01' 15" 00" BT
19	TK 019	TK 51,08 01 2008 01 2008 020	114° 42' 00" 00" BT 8° 01' 15" 00" BT
20	TK 020	TK 51,08 01 2008 01 2008 021	114° 42' 00" 00" BT 8° 01' 15" 00" BT
21	TK 021	TK 51,08 01 2008 01 2008 022	114° 42' 00" 00" BT 8° 01' 15" 00" BT
22	TK 022	TK 51,08 01 2008 01 2008 023	114° 42' 00" 00" BT 8° 01' 15" 00" BT
23	TK 023	TK 51,08 01 2008 01 2008 024	114° 42' 00" 00" BT 8° 01' 15" 00" BT
24	TK 024	TK 51,08 01 2008 01 2008 025	114° 42' 00" 00" BT 8° 01' 15" 00" BT
25	TK 025	TK 51,08 01 2008 01 2008 026	114° 42' 00" 00" BT 8° 01' 15" 00" BT

Survei Data : 1. Data digital hasil survei lapangan tahun 2018
2. Data Digital Peta Revisi tahun 2018
3. Data Digital Peta Revisi tahun 2018
4. Data Digital Peta Revisi tahun 2018
5. Data Digital Peta Revisi tahun 2018
6. Data Digital Peta Revisi tahun 2018
7. Data Digital Peta Revisi tahun 2018
8. Data Digital Peta Revisi tahun 2018
9. Data Digital Peta Revisi tahun 2018
10. Data Digital Peta Revisi tahun 2018
11. Data Digital Peta Revisi tahun 2018
12. Data Digital Peta Revisi tahun 2018
13. Data Digital Peta Revisi tahun 2018
14. Data Digital Peta Revisi tahun 2018
15. Data Digital Peta Revisi tahun 2018
16. Data Digital Peta Revisi tahun 2018
17. Data Digital Peta Revisi tahun 2018
18. Data Digital Peta Revisi tahun 2018
19. Data Digital Peta Revisi tahun 2018
20. Data Digital Peta Revisi tahun 2018
21. Data Digital Peta Revisi tahun 2018
22. Data Digital Peta Revisi tahun 2018
23. Data Digital Peta Revisi tahun 2018
24. Data Digital Peta Revisi tahun 2018
25. Data Digital Peta Revisi tahun 2018

Penyabangan, 01 Desember 2008
Muti Nugis Kurniawati

